



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 31 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3), ayat (4) dan pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c, ayat (2), serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1190);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541) ;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 112/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 tanggal 11 juni 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
 4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 05/BA/VI/2013 tanggal 11 juni 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 12/BA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
 7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 14/BA/VIII/2003 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 22/BA/XI/2003 tanggal 4 Nopember 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
9. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 4 Nopember 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA :** Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) nomor urut 10 (sepuluh) atas nama Munzir dikarenakan mengundurkan diri.
- KETIGA :** Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Daerah Pemilihan Sambas 1 (satu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 4 Nopember 2013

KETUA

Ttd

SU'AIB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,



SAMSUL HADI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas
Nomor : 31 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013
Tanggal : 04 Nopember 2013

**DAFTAR CALON TETAP PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

3. PARTAI Keadilan Sejahtera



NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 1			
1	EKO SUPRIHATINO, SP	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
2	SABANDI SAMANUD	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAJAD
3	NURFAUZH, S.Pd.I	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEJANGKUNG
4	H. JAMALLUDIN	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
5	ASNADI ASMO'IE	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAJAD
6	HENI KUSMAWATI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
7	Drs. MUNANDAR	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEBAWI
8	PADILAH	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEJANGKUNG
9	TAUFIK, S.Pd	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SUBAH
10			
30 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 2			
1	RUDI, A.Md	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
2	AHMAD YANI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEKARANG
3	JUMIATI, S.Ag	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
4	ESMANDI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
5	SEPTRISNO	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
6	RIMA MELATI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
7	Hj. RAJUNAH, A.Ma	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
42,9 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 3			
1	ARPANDI, SP	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SALATIGA
2	KARMADI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SELAKAU
3	URAY MARIANI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SELAKAU
4	Ir. H. ILHAMSYAH, MM	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
5	SANTAI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SELAKAU TIMUR
6	HENDRI YUNITA, SP	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEMPARUK
7	EDY SYAHWANDI, SP	L	KOTA SINGKAWANG KEC. SINGKAWANG TENGAH
8	MAUN	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SELAKAU
9	ENGGRANI YELIES SUMARNA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SELAKAU
10	IRMA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEMPARUK
11	INDRA JUARSA	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SELAKAU
36,4 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			

NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 4			
1	USA MALIKI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI
2	WINARDI, SE	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI SELATAN
3	LENA SENDUT	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI
4	RAHMAWATI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI SELATAN
5	HERMAN SYAHRONI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI SELATAN
40 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 5			
1	MUHARDI, S.Si	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
2	SURYADI, S.Sos	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
3	NURHAWITA, S.Pd.I	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
4	TAJILI IKRAM	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PALOH
5	ASEP DEDI, S.Pd.I	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
6	KAMSI AH	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN GALING
7	IKRAM	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
8	ASLIAN	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PALOH
9	IKA MUNIARTI, S.Pd.I	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN GALING
10	KUSNANTO	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
11	ESYA PURNAMAHATI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
12	SUWANDI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
33,3 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
Jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 45 (empat puluh lima) orang			

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 Nopember 2013

Ketua,

Ttd

SU'AIB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,

SAMSUL HADI